



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/11/Kep./DPRD - TL/II/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) YANG MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum serta dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sesuai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
 - b. bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang atau badan hukum adalah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
 - c. bahwa terhadap pembahasan raperda tahun 2021 yang belum selesai perlu dilanjutkan pembahasannya ditahun 2022 dengan membentuk Panitia Khusus yang membahas raperda.
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan "Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah".
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Panitia Khusus IV (Empat) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6624);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3);
 22. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 188.342/1320/KUM/V/2021 tanggal Mei 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 172/1/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 Perihal : Tindaklanjut Pembahasan Raperda yang belum selesai dibahas Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus IV (Empat) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;.

KEDUA

Susunan keanggotaan Panitia Khusus IV (Empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	H. HUSNUL FATAHILLAH	Ketua
2.	Hj. ENDANG ISNAWANGSIH, SH	Wakil Ketua
3.	RAHMANUDIN	Anggota
4.	Hj. MUSDALIFAH, S.Kep, Ners	Anggota
5.	IDRIS, S.HI	Anggota
6.	Hj. ASMIRIYATI Y	Anggota
7.	ZULPAH	Anggota
8.	H. AMINULLAH WIBISONO, SH	Anggota
9.	M. YUSUF AR, SE	Anggota
10.	SYAPRULLAH, S.Pi	Anggota
11.	DADANG IMANUDIN, S.Kom	Anggota
12.	YUDI RIZAL, ST	Anggota

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus IV (Empat) adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak H. ATMARI.

KETIGA

: Tugas Panitia Khusus IV (Empat) adalah sebagai berikut :

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda yang dibahas.
2. Membahas implikasi penerapan Raperda berdasarkan pendekatan :
 - a. Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nilai budaya/kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Aspek Filosofis atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Aspek Yuridis atau melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pengusul Raperda serta pihak terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.
5. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.
6. Melaporkan dalam bentuk tertulis hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT

: "Masa Kerja Panitia Khusus adalah paling lama 3 (tiga) Bulan untuk tugas Pembentukan Perda" yaitu berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ditetapkan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 3 Februari 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

KETUA,



MUSLIMIN

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

H. ATMARI

H. RAHIMULLAH